

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :  
429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT FUNGSI  
TROTOAR SEBAGAI TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA  
BANDUNG**

OLEH :

**NAMA : Sakti Tri Oktavian**

**NPM : 2015200164**

PEMBIMBING PENULISAN HUKUM

**Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2022

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF LAW**

Accredited Based on the Decree of the National Accreditation Board for Higher Education Number  
:429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**HARMONIZATION OF LEGISLATION REGULATIONS RELATED TO THE  
FUNCTION OF PATHWAYS AS A PLACE FOR SELLING STREET TRADERS IN  
THE CITY OF BANDUNG**

By :

**NAME : Sakti Tri Oktavian**

**NPM : 2015200164**

LEGAL WRITING SUPERVISOR

**Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.**



Legal Writing

Compiled As One Completeness  
To Complete Undergraduate Education Program  
Legal Studies Program

Bandung

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Galuh', with a horizontal line extending to the right.

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Bu Galuh - Dospem S...

online



11:07 ✓✓

You

<https://meet.google.com/gur-gpiw-zta>

ini link nya ya bu

11:07 ✓✓

Oke bisa kita mulai sekarang?

11:09

bisa bu

11:09 ✓✓

Oke saya join

11:09

Yesterday

Sakti, saya dengar dari mhs bimbingan yg lain pendaftaran yudisium terakhir besok. Coba kamu cek dan selesaikan revisi skripsinya sebelum mendaftar yudisium

13:40

Yaa benar bu, ini Sakti mau kirim revisinya hari ini ke ibu.. sedikit lagi beres bu

13:57 ✓✓

Today

Sakti silahkan kamu daftar yudisium dengan mengirimkan revisi skripsimu ke fakultas

13:59

Baik siap bu

13:59 ✓✓

Terimakasih bu 🙏

13:59 ✓✓



Message





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Sakti Tri Oktavian

NPM : 2015 200 164

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi Trotoar Di Kota Bandung”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Sakti Tri Oktavian – 2015 200 164)

## **ABSTRAK**

Keberadaan pedagang kaki lima ini dianggap ilegal karena menempati ruang publik seperti berjualan di trotoar dan tidak sesuai dengan visi misi kota yang sebagian besar mengutamakan kebersihan, kerapihan dan keindahan kota nya. Oleh karena itu pedagang kaki lima sering menjadi target utama pemerintah, seperti pengusuran atau penertiban. Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian hukum yuridis - normatif. Metode ini dipilih dikarenakan permasalahan yang dibahas berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang saling bertimpangan. Selain itu dalam penelitian ini digunakan metode Deskriptif Analitis karena penelitian ini dilakukan dengan data dan sampel yang telah dikumpulkan serta diteliti terlebih dahulu sebelum di tuangkan kedalam skripsi ini. Telah adanya disharmonisasi yang terjadi karena pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014, pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, dan pasal 26 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 itu kurang baik untuk diterapkan dan seharusnya tidak diberlakukan karena tidak sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik sehingga menimbulkan disharmonisasi.

Kata Kunci : Fungsi Trotoar, Pedagang Kaki Lima, Disharmonisasi, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **ABSTRACT**

*The existence of these street vendors is considered illegal because they occupy public spaces such as selling on sidewalks and are not in accordance with the vision and mission of the city which mostly prioritizes cleanliness, tidiness and beauty of the city. Therefore, street vendors are often the main targets of the government, such as eviction or control. The research method that will be used in writing the thesis is a juridical -normative legal research method. This method was chosen because the problems discussed were based on overlapping laws and regulations. In addition, in this study used descriptive analytical method because this research was conducted with data and samples that have been collected and researched before being poured into this thesis. There has been disharmony that has occurred because the legislators did not pay attention to the principles of establishing good laws and regulations. Therefore, article 13 paragraph 2 of the Regulation of the Minister of PUPR Number 03/PRT/M/2014, article 20 letter b of the Bandung City Regulation Number 4 of 2011, and article 26 paragraph (1) letter e of the Bandung Mayor Regulation Number 888 of 2012 are lacking. good to be implemented and should not be enforced because it is not in accordance with the principles of good laws and regulations, causing disharmony.*

*Keywords: Sidewalk Function, Cadger, Disharmonization, Formation of Legislation.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan ridhaNya, serta shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) ini dengan baik.

Penelitian karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul **“HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT FUNGSI TROTOAR DI KOTA BANDUNG”**, ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam penyusunan karya ilmiah (Skripsi) ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman penulis. Namun penulis mengharapkan semoga karya ilmiah (Skripsi) ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pihak lain yang membutuhkan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang penuh keikhlasan berkenan membimbing, membina dan mengarahkan penulis sehingga karya ilmiah (Skripsi) ini dapat selesai. Dan juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

3. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Orang tua tercinta Bapak Gaos Sugiri Hidayat dan Ibu Laila Lasmanawaty serta Ibu Fauzia Mulyawaty yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materi.
5. Kakak Firman Mardiansyah, Tina Harlina, Jaka Dwitama, dan Ditta Anggraini yang telah memberikan doa serta dukungan.
6. Wulan Tri Gustiani yang telah memberikan semangat sehingga karya ilmiah (Skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman Fakultas Hukum yang selalu bersama penulis selama 7 tahun terakhir.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga karya ilmiah (Skripsi) ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua, dan semoga doa, dorongan, perhatian dan pengertian yang diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalam,

Bandung, 25 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pernyataan Integritas Akademik.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Metode Penelitian .....	10
1.5.1. Sifat Penelitian .....	10
1.5.2. Metode Pendekatan .....	11
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisa.....	15
1.6. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>18</b>
2.1. Peraturan Perundang-ndangan .....	18
2.2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	23
2.3. Materi Muatan dan Jenis Peraturan Perundang-undangan.....	29
2.4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	39
2.5. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan .....	42
<b>BAB III PENGATURAN FUNGSI TROTOAR BAGI PEDAGANG KAKI LIMA</b>	<b>46</b>
3.1. Pengertian Jalan Secara Umum.....	46
3.2. Pengertian Trotoar .....	47
3.3. Trotoar Menurut Peraturan yang Berlaku .....	50
3.4. Pedagang Kaki Lima Menurut Undang-Undang.....	54
3.4.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	54
3.4.2. Karakteristik dan Klasifikasi Pedagang Kaki Lima .....	56

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1. Fungsi Trotoar Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku ....	59
4.1.1. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Fungsi Trotoar .....	60
4.2. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Fungsi Trotoar Ditinjau Dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	72
4.3. Sumbangsih Pemikiran Atas Peraturan Perundang-undangan Mengatur Pedagang Kaki Lima Berjualan di Trotoar .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
5.1. Kesimpulan .....	81
5.2. Saran .....	81
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>x</b>
<b>INTERNET.....</b>	<b>x</b>
<b>UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>xi</b>
<b>JURNAL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BUKU .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>xvii</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Perbedaan Fungsi Trotoar Dalam Masing-Masing Undang-Undang ..... 60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu sektor penggerak roda ekonomi mikro. Keberadaan pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL selalu menuai permasalahan. Mulai dari PKL yang menempati lokasi yang telah dilarang, atau bahkan mengganggu ketertiban umum. secara umum sector informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.<sup>1</sup>

Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk kedalam usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada juga yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) sambil menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adam Ramadhan, *Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, (UNNES Law Journal, 2015). hlm. 57.

<sup>2</sup> Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*, (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman, Lumajang, 2012). hlm. 1

PKL menurut penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil

Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa :<sup>3</sup>

“Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.”

Dengan adanya PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Keberadaan PKL memang membuat dilematis, disatu sisi peran PKL dibutuhkan agar bisa meningkatkan potensi ekonomi dengan adanya kesempatan kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Selain itu, PKL juga dapat mendukung suatu daerah untuk

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

membantu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disisi yang lain, PKL dianggap merusak keindahan kota dengan merebaknya para pedagang dipinggir jalan yang menyebabkan kenyamanan para pengguna jalan terganggu. PKL juga dianggap salah satu sumber yang menyebabkan kemacetan sehingga dapat menghambat arus lalu lintas.

Masalah pedagang kaki lima ini merupakan masalah kehidupan masyarakat banyak yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Di kota-kota besar contohnya di kota Bandung, pedagang kaki lima semakin hari semakin bertambah. Keberadaan pedagang kaki lima ini dianggap ilegal karena menempati ruang publik seperti berjualan di trotoar dan tidak sesuai dengan visi misi kota yang sebagian besar mengutamakan kebersihan, kerapihan dan keindahan kota nya. Oleh karena itu pedagang kaki lima sering menjadi target utama pemerintah, seperti pengusuran atau penertiban.

Dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi :

"Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa."

Fungsi yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan " penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya " antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga; dan/atau
- d. kegiatan budaya."

dari penjelasan pasal-pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penggunaan jalan/trotoar tidak mencakup kegiatan PKL didalamnya.

Dalam pasal tersebut, penggunaan jalan itu salah satunya dikategorikan adalah pejalan kaki yang dimana pejalan kaki menggunakan penggunaan jalan berupa trotoar. Oleh karenanya penggunaan trotoar tercakup juga dalam pasal tersebut yang hanya terbatas pada kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan atau budaya. Dalam hal ini pengecualian tersebut pun memiliki batas dan tidak bisa sewenang-wenang.

Selain itu dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan dengan jelas bahwa Trotoar hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki dimana hal tersebut termasuk kedalam ruang manfaat jalan yang dimana merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Namun di dalam Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan yang berbunyi:

"Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki."

Dalam permen tersebut dijelaskan bahwa diperbolehkannya kegiatan usaha kecil formal, dimana dalam penjelasannya di Lampiran BAB IV Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 - 2,5 meter, agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.
- Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter yang digunakan untuk area berjualan memiliki lebar maksimal 3 meter, atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5.
- Terdapat organisasi/lembaga yang mengelola keberadaan KUKF.
- Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis KUKF tertentu, diperkenankan di luar waktu aktif gedung/bangunan di depannya.
- Dapat menggunakan lahan privat.
- Tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan/atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi.<sup>4</sup>

Maka dapat kita lihat bahwa berjualan di trotoar itu diperbolehkan jika trotoar tersebut memiliki lebar minimal 5 meter, sehingga dapat dipergunakan sebagai areal berjualan itu 3 meter atau sebagai perbandingannya yaitu 1:1,5. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berjualan di trotoar itu diperbolehkan, asalkan sesuai dengan kriteria yang dilampirkan dalam Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014.

---

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014, "Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki dikawasan perkotaan.". hlm. 45

Kota Bandung memiliki peraturan khusus untuk mengatur pedagang kaki lima yaitu dengan dibuatnya Peraturan daerah kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima. Peraturan daerah ini mengatur sistem zonasi. Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 ini mengatur Lokasi dan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dibagi menjadi 3 zona yaitu :

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat pedagang kaki lima;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi pedagang kaki lima:

Lokasi yang dikategorikan sebagai zona merah berarti lokasi dimana para pedagang kaki lima sama sekali tidak diperbolehkan untuk berdagang. Lokasi yang termasuk kedalam zona merah ini antara lain adalah wilayah yang dekat atau ditempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah kota Bandung ini. Lokasi yang dikategorikan sebagai zona kuning adalah lokasi dimana pedagang kaki lima diperbolehkan jualan hanya pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB. Untuk kategori pasar tumpah dan untuk pedagang kuliner adalah pukul 17.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB. Terakhir yaitu lokasi yang dikategorikan sebagai zona hijau yaitu dimana para pedagang kaki lima diperbolehkan berdagang. Zona hijau ini terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, dan konsep pujasera.

Dalam pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang berbunyi :

“Melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota;”

Dalam peraturan tersebut menyatakan pengecualian untuk pedagang kaki lima berjualan di trotoar. Jika dilihat kembali maka trotoar atau tempat yang di perbolehkan untuk digunakan dalam berjualan tersebut harus memiliki ketetapan atau ditunjuk dan diizinkan oleh Walikota, sehingga peraturan tersebut memiliki peraturan yang lebih menjelaskan mengenai berjualan di trotoar.

Peraturan tersebut diatur lebih lanjut didalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 diatur di dalam pasal 26 ayat 1 huruf e, dimana pasal tersebut berbunyi :

“ukuran tempat berdagang bagi PKL yang berada di trotoar tertentu yang telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota, tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  lebar trotoar, sehingga trotoar masih memungkinkan di gunakan oleh para pejalan kaki.”

Jika dilihat, maka Walikota Bandung memperbolehkan berdagang di trotoar sepanjang tempat tersebut ditetapkan atau ditunjuk atau diizinkan oleh Walikota. Padahal jika merujuk pada Pasal 1 Nomor 32 mengenai Ketentuan Umum Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012, maka disitu telah dijelaskan bahwa trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Nomor 32 Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011

Dalam hal ini, maka terdapat ketidak harmonisasian dari antara perundang-undangan, padahal didalam pasal 5 Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 pun jelas bahwa dalam pembentukan perundang-undangan harus memenuhi 7 asas yaitu:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.<sup>6</sup>

Dapat dilihat dalam ke 7 asas tersebut bahwa terdapat asas yang dimana mengatur mengenai hierarki perundang-undangan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup> Hierarki penting untuk dipahami agar menghindari peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hirarki peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>7</sup> Penjelasan atas Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Oleh karena itu, penulis beranggapan dari permasalahan mengenai tempat berdagang PKL yang diatur dalam Pasal 26 nomor 1 huruf e Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu juga antara peraturan yang terkait terdapat disharmonisasi sehingga hal ini menarik untuk dibahas.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi trotoar?
2. Bagaimana peraturan yang mengatur mengenai fungsi trotoar ditinjau dari Asas-Asas yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penulis bertujuan untuk memberikan suatu pemikiran agar menjadi harmonis di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi trotoar mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan

Kaki di Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 dikarenakan adanya kebijakan serta pasal yang tidak jelas. Selain itu juga penelitian ini bermaksud untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih jauh mengenai fungsi trotoar ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi trotoar di Indonesia terutama di Kota Bandung.

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **1.5.1. Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian hukum yuridis - normatif. Metode ini dipilih dikarenakan permasalahan yang dibahas berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang saling bertimpangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>9</sup>

Selain itu dalam penelitian ini digunakan metode Deskriptif Analitis karena penelitian ini dilakukan dengan data dan sampel yang telah dikumpulkan serta diteliti terlebih dahulu sebelum di tuangkan kedalam skripsi ini. Deskriptif Analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>10</sup> Dengan kata lain riset deskriptif analitis mengambil permasalahan ataupun memusatkan atensi kepada masalah-masalah sebagaimana pada saat riset dilaksanakan, hasil riset yang setelah itu diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki dibagi menjadi 5 (lima) pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 66.

<sup>10</sup> Sugiono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Bartono. 2011. hlm 29

d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini dipilih dikarenakan dalam pembahasannya merujuk pada permasalahan tiap-tiap perundang-undangannya. Peraturan yang akan digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki, Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan, Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, dan Putusan Mahkamah Agung 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 sebagai rujukan, serta selain itu juga terdapat Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, objek atau fokus kajian penelitian hukum normatif terdiri atas :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 93.

- d. Penelitian sejarah hukum, dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.<sup>12</sup>

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Dapat dilihat dari aspek ruang lingkup hukum normatif, peneliti memilih metode penelitian ini dikarenakan adanya penelitian terhadap asas hukum yang dimana dalam skripsi ini akan membahas mengenai asas pembentukan perundang-undangan, serta selain itu juga permasalahan mengenai sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal yang tertuang di antara perundang-undangan satu sama lainnya yang mengatur mengenai berjalannya di trotoar.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari Bahan Hukum Premier, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Premier menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Op.cit, hlm. 14.

otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dimana data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini akan bersumber dari Literatur-literatur yang memuat kajian terkait Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan publik, buku-buku terkait tentang pemerintah daerah, dan jurnal hukum.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 117.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan berita-berita.

#### **1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisa**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa Kualitatif dimana apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Adapun ciri-ciri pendekatan kualitatif adalah: (1) eksploratoris dan deskriptif; (2) induktif-deduktif; (3) penggunaan teori terbatas; (4) variabel ditemukan setelah berjalannya pengolahan data; (5) lebih terhadap kasus tertentu; dan (6) panduan/pedoman wawancara”.<sup>16</sup> Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Karena itu, sifat analisisnya adalah preskriptif, karena yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial.

Oleh karena itu penulis memilih menggunakan teknik Analisa Kualitatif dikarenakan dari ciri-ciri diatas sangat cocok dengan penelitian ini, terlebih penelitian ini bersifat deskriptif analitif sehingga hal ini bermula dari yang umum

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, Op.cit, hlm. 117.

<sup>16</sup> Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 67

ke yang khusus dan penelitian ini pun bermula dari sebuah kasus atau fenomena yang terjadi.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana setiap bab itu sendiri terdiri atas sub-bab. Adapun garis besar atau gambaran umum untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini berisikan mengenai teori serta analisis yuridis yang berkaitan dengan judul yang di bahas, seperti Pengertian Peraturan Perundang-undangan, Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hierarki Perundang-undangan, dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan PKL berjualan di trotoar.

### **BAB III PENGATURAN FUNGSI TROTOAR BAGI PEDAGANG KAKI LIMA**

Bab ini berisi mengenai penjelasan pengertian dan fungsi trotoar ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis yuridis normatif dari pembahasan mengenai konsistensi peraturan perundang-undangan terkait fungsi trotoar serta membahas Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam membuat sebuah perundang-undangan mengenai fungsi trotoar.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan manfaat dari hasil penelitian.